



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran/transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan Pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala urusan Keuangan yang selanjutnya Kaur Keuangan adalah pimpinan salah satu urusan pada Sekretariat Desa yang menyelenggarakan Urusan Keuangan dan memiliki fungsi kebhendaharaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Desa dan melakukan pembayaran Pengeluaran Desa.
13. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan

- dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan layanan perbankan.
 15. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
 16. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa serta perangkat desa.
 17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
 18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
 19. Penyetor adalah pihak yang memasukkan sejumlah uang yang menyebabkan bertambahnya Penerimaan Desa.
 20. Penerima Pembayaran adalah pihak yang berhak mendapatkan uang sebagai akibat perikatan dalam pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 2

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa bertujuan mewujudkan Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa yang meliputi:

- a. jenis Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa;
- b. mekanisme Transaksi Non Tunai; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DESA DAN PENGELUARAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan Desa dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai untuk jenis penerimaan yang bersumber dari hasil pemanfaatan Tanah Bengkok.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran Desa

Pasal 5

- (1) Setiap Pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai untuk jenis pengeluaran berupa:
 - a. tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. upah tenaga kerja;
 - c. bantuan langsung tunai;
 - d. insentif rukun tetangga/rukun warga;
 - e. belanja uang saku/bantuan transpor peserta rapat; dan/atau
 - f. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB III

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Bukti transaksi atas Penerimaan Desa yang dilaksanakan oleh Penyeter disampaikan kepada Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Penerimaan transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur Keuangan memeriksa kesesuaian bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Penerimaan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa dapat mengembangkan sistem informasi dalam rangka Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Transaksi Pengeluaran Desa

Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Desa dilaksanakan menggunakan CMS dengan memperhatikan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan kepada Penerima Pembayaran.
- (3) Penerima Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penyedia;
 - b. TPK dalam pelaksana kegiatan swakelola; dan/atau
 - c. Penerima Pembayaran belanja yang menurut sifatnya bukan pengadaan barang/jasa.
- (4) Penerima Pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada Bank Umum.

Pasal 9

Bukti Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 antara lain berupa:

- a. lembar notifikasi dari CMS;
- b. bukti Pemindahbukuan; dan/atau
- c. bukti penyetoran pajak.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran Desa menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Otorisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pengguna CMS untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi atas Pengeluaran Desa.
- (3) Pengeluaran Desa dapat dilakukan setelah otorisasi pengguna.

Pasal 11

Alur Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Dalam Transaksi Pengeluaran Desa

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Desa kepada Penerima Pembayaran yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya.
- (2) Pengeluaran Desa kepada Penerima Pembayaran yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya dibebankan kepada Penerima Pembayaran.

Bagian Keempat

Keadaan Darurat

Pasal 13

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai, maka transaksi dilakukan dengan Pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP dan Camat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Desember 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 TRANSAKSI NON TUNAI PADA
 PEMERINTAH DESA

OTORISASI PENGGUNA CMS

No	Otorisator	Jabatan	Besaran Otorisasi (Rupiah)
1	Eksekutor	Kepala Desa	> 50 juta
2	<i>Checker</i>	Sekretaris Desa	0 – 50 juta
3	Operator	Kepala Urusan Keuangan	0

BUPATI KENDAL,
 cap ttd


DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL,

 NUR FUAD, S.H., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 TRANSAKSI NON TUNAI PADA
 PEMERINTAH DESA

BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI



BUPATI KENDAL,
 cap ttd
 DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL,

 NUR FUAD, S.H., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006